



PENETAPAN

Nomor: 003/Pdt.P/2012/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Tgk. H. Muhammad Ali Tujuh Bin Tujuh, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS. (Guru), tempat tinggal di kampung Gunung Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hj.Faridhah Bukhari Binti Bukhari, Lahir tahun 1941, agama Islam, pekerjaan Tani/Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kampung Gunung Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Pemohon II;

- Mahkamah Syar'iyah Tersebut;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2012, terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 27 Maret 2012 mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1960 di kampung Blang Tampu, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah dengan mahar 10



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

gram emas, dinikahkan oleh wali/ayah kandung Pemohon II bernama Bukhari, dengan disaksikan oleh H. Mansur Aman Salmiah dan Aman Nusra, Qadhi nikah Tgk. Sa'iy;

- 2 Bahwa, pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan dua orang anak bernama Laili Hudaya, umur 49 tahun dan Taufik Ridha, umur 47 tahun, dan antara keduanya tidak pernah bercerai;
- 3 Bahwa, terhadap pernikahan tersebut belum pernah dibuat akta nikahnya dikarenakan pada tahun 1960 belum ada akta nikahnya;
- 4 Bahwa, oleh karena para Pemohon pada bulan Mei 2012 ini akan melaksanakan ibadah umrah, maka untuk kelengkapan dokumen keberangkatan terutama pengurusan paspor diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1960 di kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- c Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir in person di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama :

1. **H.Mansur Bin Ali Hasan**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Gunung Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

2



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri yang ketika menikah adalah bujang dan gadis;
- Saksi adalah teman seangkatan Pemohon I, tidak hadir saat pelaksanaan nikah namun setelah dua hari Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi melihat mereka berdua pergi berkunjung ke rumah saudara-saudara mereka sebagai kebiasaan orang baru menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama sebagai suami isteri;
- Pemohon I mempunyai isteri yang lain sebagai isteri keduanya;
- Pemohon I dan II tidak mempunyai bukti nikah tertulis pernikahan mereka;

2. H.Asep Yusuf Muhammad Bin Saladin, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Gunung Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri yang ketika menikah adalah bujang dan gadis;
- Saksi teman seangkatan Pemohon I, tidak hadir saat pelaksanaan nikah namun setelah dua hari Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi melihat mereka berdua pergi berkunjung ke rumah saudara-saudara mereka sebagai kebiasaan orang baru menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama sebagai suami isteri;
- Pemohon I dan II tidak mempunyai bukti nikah tertulis pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena tidak ada bukti nikah tertulis, karenanya Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum untuk dipertimbangkan;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, antara bukti yang satu dengan bukti lainnya saling bersesuaian dan kuat menguatkan, sehingga telah terbukti, para Pemohon benar telah menikah pada tahun 1960 di kampung Blang Tampu, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah yang dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah terbukti menurut hukum dan sesuai dengan pasal 7 angka 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Tgk. H. Muhammad Ali Tujuh Bin Tujuh**) dengan Pemohon II (**Hj.Faridhah Bukhari Binti Bukhari**) yang dilaksanakan pada tahun 1960 di kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu tanggal 11 April 2012M. Bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami Drs. Zulfar sebagai Ketua Majelis, Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. sebagai Hakim Anggota,



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muhaimen M. Husen sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Dto.

Zainal Arifin, S.Ag.

Dto.

Buniamin Hasibuan.S.Ag..

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. Muhaimen M.Husen

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)